



SALINAN

LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH WIROKERTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai peningkatan dan penggalian potensi dan pengoptimalan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kalurahan Wirokerten, maka perlu dibentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kalurahan Wirokerten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Wirokerten tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kalurahan Wirokerten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita negara Republik Indonesia taun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 128 Tahun 2020

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan kalurahan Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
19. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);
20. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2023 Nomor 7);
22. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

- KESATU : Membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kalurahan Wirokerten, dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah ini;
- KEDUA : Tugas Tim Intensifikasi adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak;
 - b. menerima laporan perkembangan penerimaan PBB P2 dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 - c. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pemungutan dan penyetoran PBB P2 di Kalurahan Wirokerten;
 - d. memantau, menggiatkan dan bertanggungjawab atas kelancaran pembayaran PBB P2 di Kalurahan Wirokerten;
 - e. mengadakan intensifikasi pemungutan dan / atau penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kalurahan Wirokerten; dan
 - f. memotivasi Wajib Pajak yang ada di Kalurahan Wirokerten untuk membayar PBB P2 sebelum jatuh tempo.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kalurahan Wirokerten bertanggung jawab kepada Lurah Kalurahan Wirokerten.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam ketentuan ini.

Ditetapkan di : Wirokerten

Ditetapkan Tanggal : 3 Januari 2024

LURAH WIROKERTEN,

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Banguntapan;
2. Ketua Bamuskal Kalurahan Wirokerten;
3. Arsip;
4. Yang bersangkutan.
5. Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN KALURAHAN
WIROKERTEN KAPANEWON
BANGUNTAPAN KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor : 8 Tahun 2024
Tanggal : 3 Januari 2024

**SUSUNAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN HONORARIUM /BULAN
1	RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM	Penanggung Jawab	Lurah	Rp 200.000,-
2	RINI WIDIASTUTI	Ketua	Carik	Rp 180.000,-
3	INDRASWORO AGUNG PRIBADI	Sekretaris	Kasi Jagabaya	Rp 160.000,-
4	KOMARUDIN	Anggota	Kaur Danarta	Rp 140.000,-
5	FITRI PUJI ISNANI	Anggota	Staf	Rp 140.000,-
6	RUDI BUDIANTO	Petugas Pedukuhan	Dukuh Grojogan	Rp 140.000,-
7	TRİYONO YANTO	Petugas Pedukuhan	Dukuh Botokenceng	Rp 140.000,-
8	JUMADI	Petugas Pedukuhan	Dukuh Sampangan	Rp 140.000,-
9	ISDARNANTO	Petugas Pedukuhan	Dukuh Wirokerten	Rp 140.000,-
10	MARYONO	Petugas Pedukuhan	Dukuh Kepuh Wetan	Rp 140.000,-
11	SUNARTANA	Petugas Pedukuhan	Dukuh Kepuh Kulon	Rp 140.000,-

12	NURYANTO	Petugas Pedukuhan	Dukuh Glondong	Rp 140.000,-
13	ZAILANI SIDIQ	Petugas Pedukuhan	Dukuh Mutihan	Rp 140.000,-



LURAH WIROKERTEN,

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM